

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan kasus kriminalitas di Indonesia semakin meningkat, bahkan pelaku kriminalitasnya tidak hanya dilakukan orang dewasa namun anak-anak pun saat ini menjadi pelaku kriminalitas. Tindak kriminalitas yang melibatkan anak-anak semakin mengkhawatirkan. Selain intensitasnya yang besar, jenis kriminalitasnya semakin beragam dengan kualitas kriminalitas yang bertambah tinggi dan para pelakunya semakin usia muda. Pertumbuhan anak seringkali dihadapkan pada situasi di mana anak harus berhadapan dengan hukum, karena tindakannya yang telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Anak-anak yang melakukan pelanggaran aturan atau kepatutan dalam masyarakat inilah yang sering dikatakan sebagai anak nakal. Namun yang terjadi akhir-akhir ini kenakalan anak semakin menjurus kepada tindakan kejahatan. Bahkan cenderung semakin meningkat kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur (Achir, 2000: 46).

Anak-anak bermasalah dalam penelitian ini merupakan anak-anak yang berperilaku nakal atau disebut juga dengan anak konflik hukum adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lainnya yang berlaku di masyarakat (Purnianti, 2002 :3)

Menurut Maidin Gultom (2008: 3), kenakalan anak dewasa ini semakin meningkat dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini bukan hanya meresahkan orang tua dari si anak pembuat kenakalan, tetapi masyarakat di lingkungan sekitar anak tersebut juga menjadi terganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban kehidupannya. Kenakalan anak pada akhirnya bukan sekedar merugikan orang tua dan masyarakat di sekitarnya. Tetapi lebih jauh mengancam masa depan bangsa dan negara, dimana anak merupakan generasi penerus masa depan bangsa dan negara Indonesia. Atas dasar hal tersebut, anak perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan dirinya sendiri maupun merugikan orang lain di sekitarnya baik kerugian mental, fisik maupun sosial, mengingat kondisi dan situasi anak yang pada hakikatnya masih belum dapat melindungi dirinya dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian.

Untuk dapat memperbaiki anak di bawah umur yang terlibat dalam berbagai kasus atau tindak pidana maka dilaksanakanlah pembinaan pada Balai Pemasyarakatan. Pembinaan narapidana anak pada Balai Pemasyarakatan bertujuan untuk memperbaiki generasi muda yang terlibat dalam kasus hukum, melalui upaya-upaya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara, memperluas wawasan ke masa depan, memperkokoh kepribadian dan disiplin, mempertinggi budi pekerti, mengembangkan kemandirian, kepemimpinan, ilmu, keterampilan dan semangat kerja keras dan kepeloporan serta partisipasi mengisi pembangunan (Soedjono, 1995: 16).

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 (1) disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun anak nakal menurut Pasal 1 (2) adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menimbang bahwa Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum. Setiap anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara ada masa depan. Setiap anak diharapkan mampu memikul tanggung jawab tersebut dan untuk itu perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial serta berakhlak mulia sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan dan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, agar hak-hak anak dapat terjamin serta anak merasa terlindungi, maka seorang anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, baik selama menjalani proses persidangan hingga ia dinyatakan bersalah dan dimasukkan ke dalam penjara untuk kemudian dilakukan pembinaan.

Hal ini disebabkan karena keberadaan seorang terpidana dalam Lembaga Pemasyarakatan diharapkan hanya untuk sementara setelah masa pidana selesai kembali ke tengah masyarakat dan keluarganya. Melalui sistem pemasyarakatan diharapkan seorang narapidana yang telah kembali ke masyarakat tidak akan melanggar hukum lagi, menjadi tenaga pembangun yang aktif serta dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat.

Pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II A Bandar Lampung sesuai dengan tugasnya dituntut untuk mengupayakan perkembangan kepribadian anak sebagai pelaku kejahatan sehingga mereka memiliki kepribadian yang baik. Pembinaan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum oleh Pembimbing Kemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan diri anak sebagai terpidana untuk kembali bersosialisasi di lingkungan masyarakat sehingga masyarakat dapat menerima kehadiran mantan narapidana di lingkungannya dengan baik. Selain dapat beradaptasi dengan baik, diharapkan dengan bimbingan dan pengawasan, seorang narapidana dapat menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik pada masa-masa yang akan datang.

Berdasarkan data prariset yang dilakukan pada tanggal 4 Juni 2012, maka diketahui bahwa selama tahun 2011 terdapat 120 anak bermasalah dengan hukum yang dibina pada Balai Pemasyarakatan Kelas II A Bandar Lampung, dengan rincian kasusnya sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Anak Bermasalah dengan Hukum yang Dibina Balai Pemasyarakatan Kelas II A Bandar Lampung Tahun 2011

No	Bulan	Jenis Kasus	Rincian	Jumlah
1	Januari	Pencurian	4	11
		Narkoba	2	
		Kekerasan	2	
		Perjudian	2	
		Penganiayaan	1	
2	Februari	Curanmor	3	20
		Asusila	3	
		Narkoba	5	
		Pencurian	4	
		Kekerasan	4	
3	Maret	Pencurian	6	12
		Asusila	3	
		Narkoba	3	
4	April	Penipuan	3	14
		Kekerasan	4	
		Narkoba	2	
		Senjata Tajam	3	
		Asusila	2	
5	Mei	Pencurian	5	8
		Narkoba	2	
		Perjudian	1	
6	Juni	Narkoba	2	8
		Pencurian	2	
		Perjudian	2	
		Asusila	2	
7	Juli	Narkoba	2	3
		Pencurian	1	
8	Agustus	Pencurian	4	6
		Narkoba	1	
		Perkelahian	1	
9	September	Pencurian	4	6
		Perkelahian	2	
10	Oktober	Narkoba	3	10
		Pencurian	5	
		Asusila	2	
11	November	Pencurian	4	10
		Narkoba	3	
		Perkelahian	3	
12	Desember	Penipuan	2	13
		Kekerasan	4	
		Narkoba	2	
		Senjata Tajam	3	
		Asusila	2	
Total Kasus Tahun 2011				120

Sumber: Balai Pemasyarakatan Kelas II A Bandar Lampung. Tahun 2012

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa jumlah anak bermasalah dengan hukum yang dibina pada Balai Pemasyarakatan Kota Bandar Lampung berjumlah pada tahun 2011 berjumlah 120 orang, yang semuanya masih menjalani pembinaan pada Balai Pemasyarakatan, karena masa hukumannya belum selesai.

Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak menyebutkan bahwa pembimbing kemasyarakatan bertugas membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak nakal serta membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan.

Permasalahan yang terjadi dalam proses pembinaan seorang narapidana adalah secara ideal seorang narapidana yang telah menjalani proses bimbingan dan pembinaan dari Balai Pemasyarakatan dan telah dinyatakan bebas untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat, maka ia tidak akan melakukan kejahatan atau tindak pidana lagi karena ia telah mendapatkan pembinaan keagamaan, kesadaran hukum dan keterampilan, namun pada kenyataannya narapidana masih berpotensi mengulangi kejahatannya kembali dan menjadi seorang residivis. Hal ini dapat disebabkan masih buruknya stigma masyarakat terhadap mantan narapidana, sehingga ia merasa terkucilkan dari pergaulan masyarakat dan berpotensi kembali mengulangi kejahatannya, sebagai bentuk kekecewaannya pada masyarakat yang tidak mau menerima kehadirannya sebagai mantan seorang narapidana.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui peranan Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung dalam pembinaan anak yang bermasalah dengan hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah penelitian ini adalah: “Bagaimanakah peranan Balai Pemasarakatan Bandar Lampung dalam pembinaan anak yang bermasalah dengan hukum?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Balai Pemasarakatan Bandar Lampung dalam pembinaan anak yang bermasalah dengan hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan disiplin ilmu Sosiologi, khususnya yang berkaitan dengan pembinaan oleh Balai Pemasarakatan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna:

- a. Bagi Pembimbing Kemasyarakatan, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dalam mengembangkan berbagai strategi atau metode dalam membina dan membimbing anak-anak yang bermasalah dengan hukum, sehingga mereka kembali menjadi anak yang baik dan bermanfaat ketika kembali ke masyarakat serta tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa mendatang.

- b. Bagi Peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai salah satu sumber informasi atau referensi mengenai peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam pembinaan anak yang bermasalah dengan hukum.